



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 85 TH 2010

TENTANG

**TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu memberikan mengatur tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pedoman dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22778);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Sasaran tugas belajar adalah PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma, Sarjana (Strata 1), Pascasarjana (Strata 2) dan Doktoral (Strata 3) sesuai dengan kebutuhan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Rencana program tugas belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Rencana program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Pembina Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan usul dari masing-masing pimpinan SKPD.
- (3) Rencana program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Kebutuhan tenaga berdasarkan kualifikasi dan bidang pendidikan ;
 - b. Kebutuhan anggaran ;
 - c. Nama dan lokasi lembaga pendidikan yang sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan.
- (4) Rencana program tugas belajar ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 5

PNS calon peserta tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS atas pertimbangan khusus Gubernur;
- b. setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. berusia paling tinggi :
 1. 35 tahun untuk jenjang Diploma dan Sarjana (Strata 1) ;
 2. 40 tahun untuk jenjang Pascasarjana (Strata 2) ;

3. 45 tahun untuk jenjang Doktoral (Strata 3).

- d. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan keahlian atau ketrampilan yang sesuai bidang pendidikan yang akan diikuti ;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara ;
- g. direkomendasikan oleh pimpinan SKPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja ;
- h. dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan ;
- i. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Diploma dan Strata1 (S1), dan 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar untuk program Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3), baru dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bagi PNS yang pernah menerima tugas belajar.

Pasal 6

PNS calon peserta tugas belajar yang dibiayai dari bantuan pihak lain di luar APBD selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus pula memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi bantuan.

Pasal 7

Untuk mewujudkan obyektifitas dalam menetapkan calon peserta tugas belajar, diselenggarakan seleksi yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala BKD.

Pasal 8

Materi seleksi calon peserta tugas belajar meliputi :

- a. Tes potensi akademik ;
- b. Psikotes;
- c. Wawancara.

BAB V BIAYA TUGAS BELAJAR

Pasal 9

Biaya untuk pelaksanaan tugas belajar dapat bersumber dari :

- a. APBD ;
- b. bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. bantuan pemerintah negara asing yang direkomendasikan oleh Bappenas atau kementerian/Lembaga Non Kementerian;
- d. bantuan badan atau organisasi swasta dalam negeri;

- e. bantuan badan atau organisasi swasta luar negeri, yang direkomendasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
- f. biaya bersama (*cost sharing*) APBD dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bantuan pemerintah negara asing atau badan atau organisasi swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran biaya tugas belajar yang bersumber dari APBD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran biaya tugas belajar yang bersumber dari bantuan pihak lain di luar APBD dilaksanakan dan diatur oleh pihak pemberi bantuan.
- (3) Tata cara pembayaran biaya tugas belajar yang bersumber biaya bersama (*cost sharing*) dilaksanakan dan diatur berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan.

BAB VI MASA TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Lamanya masa tugas belajar yang dibiayai dari APBD adalah sebagai berikut :
 - a. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang Diploma ;
 - b. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang Sarjana (Strata 1)
 - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk jenjang Pascasarjana (Strata 2) ;
 - d. paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang Doktoral (Strata 3).
- (2) Lamanya masa tugas belajar yang dibiayai dari bantuan pihak lain di luar APBD, ditetapkan berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan.
- (3) Lamanya masa tugas belajar yang dibiayai bersama (*cost sharing*) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan.

Pasal 12

- (1) Lamanya masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperpanjang apabila akibat program studi yang ditentukan, tidak bisa diselesaikan oleh PNS yang bersangkutan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap kali paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD dengan tembusan kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar.
- (4) Permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga pendidikan dan pimpinan lembaga pemberi bantuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Selama perpanjangan masa tugas belajar PNS yang bersangkutan hanya berhak atas bantuan pembayaran Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dari APBD, sesuai dengan perhitungan kembali berdasarkan ketentuan lembaga pendidikan pemberi bantuan yang bersangkutan.

BAB VII TATACARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 13

Tahap pelaksanaan pemberian tugas belajar adalah sebagai berikut :

- a. Pengumuman oleh BKD kepada masing-masing SKPD mengenai program tugas belajar untuk diteruskan kepada PNS di lingkungan SKPD masing-masing ;
- b. Pengusulan dari masing-masing SKPD bagi PNS yang berminat dan memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti program tugas belajar kepada BKD.
- c. Penelitian kelengkapan administrasi oleh BKD.
- d. Pengiriman daftar nominatif PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pada instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah.
- e. Pelaksanaan seleksi akademik oleh BKD.
- f. Pengumuman hasil seleksi.
- g. Penetapan keputusan tugas belajar.

Pasal 14

Setiap penunjukan atau pengangkatan peserta tugas belajar, perpanjangan masa tugas belajar dan pemberhentian tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VIII
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.
- (2) Selama masa tugas belajar status kepegawaian PNS yang bersangkutan tetap pada SKPD sebelum PNS yang bersangkutan diberi tugas belajar.
- (3) Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat serta hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan berhak menerima gaji dan kenaikan gaji berkala serta tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selama masa tugas belajar PNS yang bersangkutan mendapat biaya pendidikan yang terdiri dari :
 - a. sumbangan pengembangan pendidikan (SPP);
 - b. bantuan pembelian buku-buku wajib;
 - c. bantuan biaya hidup (uang pemondokan/untuk peserta tugas belajar di luar kota dan uang makan);
 - d. bantuan biaya praktek;
 - e. bantuan biaya penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi;
 - f. bantuan biaya fiskal bagi peserta tugas belajar ke luar negeri ;
 - g. bantuan biaya wisuda.
- (3) Bagi PNS peserta tugas belajar jenjang Doktoral (Strata 3) di luar negeri dapat diberikan bantuan tambahan, berupa bantuan biaya perjalanan untuk mengunjungi keluarganya di tanah air setiap tahun maksimal 3 (tiga) kali selama masa tugas belajar.
- (4) Hak-hak keuangan peserta tugas belajar yang bersumber dari bantuan pihak lain di luar APBD ditetapkan berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan.
- (5) Hak-hak keuangan PNS peserta tugas belajar yang bersumber dari biaya bersama (*cost sharing*) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan.

Pasal 17

Setiap PNS peserta tugas belajar wajib :

- a. menandatangani dan mentaati perjanjian tugas belajar ;
- b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan ;
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu ;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan peraturan tugas belajar yang berlaku ;
- e. melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Gubernur cq. Kepala BKD serta pimpinan SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pengumuman hasil ujian akhir semester ;
- f. menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Gubernur cq. Kepala BKD serta pimpinan SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dinyatakan lulus atau diwisuda oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI

Pasal 18

PNS diberhentikan dari tugas belajarnya apabila :

- a. diberhentikan sebagai PNS ;
- b. dikenakan pemberhentian sementara ;
- c. masa tugas belajarnya berakhir ;
- d. telah lulus dalam menyelesaikan belajarnya sebelum masa tugas belajarnya berakhir ;
- e. mengundurkan diri sebagai peserta tugas belajar ;
- f. tidak dapat menyelesaikan belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapat perpanjangan masa tugas belajar.

Pasal 19

PNS yang telah diberhentikan dari tugas belajar ditempatkan kembali untuk didayagunakan dengan memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi PNS yang bersangkutan berdasarkan ijazah yang diperolehnya.

BAB X
SANKSI

Pasal 20

- (1) PNS peserta tugas belajar yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut :

- a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar selama 2 (dua) semester;
 - b. dihentikan sementara pembayaran biaya pendidikannya, apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajarnya selama 3 (tiga) semester.
 - c. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang, apabila :
 1. oleh pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (*drop out*), atau
 2. tidak mampu menyelesaikan belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapat perpanjangan masa tugas belajar, yang disebabkan karena kesalahan PNS yang bersangkutan.
 - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan, apabila:
 1. PNS yang bersangkutan mengundurkan diri dari tugas belajar sebelum berakhirnya tugas belajar;
 2. PNS yang bersangkutan setelah melaksanakan tugas belajar tidak bersedia meneruskan menjadi PNS Daerah. 2 rl.
- (2) Tatacara penjatuhan hukuman disiplin dan/ atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) BKD memantau, menilai dan mengevaluasi PNS peserta tugas belajar melalui laporan kemajuan belajar dari PNS yang bersangkutan dan melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Tugas belajar yang telah berlangsung sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BKD.


Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 27 Juli 2010



Diundangkan di Semarang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR